

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang menyatakan demikian:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup>

Negara hukum atau *rechstaat* adalah sebuah konsep yang telah ada sebelum negara Indonesia terbentuk. Konsep negara hukum pertama kali dimunculkan oleh Plato dan Aristoteles. Konsep yang dibentuk Plato adalah *Nomoi*. Di dalam *Nomoi*, Plato menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan atas hukum atau pola pengaturan yang baik.<sup>2</sup> Sedangkan Aristoteles menegaskan rumusan negara sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*).<sup>3</sup> Menurut Aristoteles, yang memerintah suatu negara bukan manusia, tetapi peraturan hukum, dan syarat utama kesejahteraan hidup warga negara adalah keadilan.

Konsep negara hukum kemudian berkembang seiring perkembangan zaman dan peradaban manusia. Pada awalnya, istilah yang disebut negara hukum adalah

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Sarja, Negara Hukum Teori dan Praktek, Yogyakarta: Thafa Media, 2016, hal. 14

<sup>3</sup> Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, hal 131

*rechstaat*, tetapi kemudian muncul istilah lain yaitu *rule of law*. Philipus M. Hadjon mengemukakan perbedaan kedua terminologi tersebut. Menurutnya, kedua terminologi negara hukum yaitu *rechstaat* dan *rule of law* dilatar belakangi oleh sistem hukum yang berbeda.<sup>4</sup> *Rechstaat* merupakan konsep yang terbentuk untuk melawan kekuasaan yang absolut dan bersifat revolusioner pada sistem hukum *civil law*, sedangkan *rule of law* terbentuk dari sistem hukum *common law* dan berkembang secara evolusioner. Meskipun terdapat perbedaan di antara terminologi negara hukum, namun pada dasarnya negara hukum memiliki keyakinan, yaitu menciptakan kedaulatan atau supremasi hukum di masyarakat.

Supremasi hukum merupakan hal yang menjadi paradigma dalam konsep negara hukum. Albert Venn Dicey mengemukakan tiga ciri negara hukum atau *rule of law* sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Supremasi absolut untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah;
- 2) Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama kepada semua golongan berdasarkan *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, dengan demikian, tidak ada seorang pun berada di atas hukum;
- 3) Konstitusi merupakan hasil *ordinary law of the land*, tetapi bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia.

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal72

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal 83

Ketiga unsur ini merupakan perkembangan dari pemikiran bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pembuat peraturan, harus melindungi setiap hak-hak asasi dari masyarakat dengan cara meletakkan hak asasi rakyat tersebut ke dalam konstitusi.

Negara hukum muncul sebagai konsep dari akibat reaksi terhadap kekuasaan monarki yang absolut, karena hal tersebut merupakan hakikat awal dari negara hukum dimana rakyat yang hendak membebaskan diri dari campur tangan kekuasaan monarki. Unsur dari negara hukum sendiri terdiri dari hak asasi tiap individu sebagai warga negara dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam perkembangannya, unsur-unsur itu bertambah sehingga kini negara hukum mempunyai empat unsur yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Hak-hak asasi;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Adanya Undang-undang bagi tindakan pemerintah;
- 4) Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Konsep unsur ini dipopulerkan oleh Friedrich Julius Stahl. Adanya peraturan perundang-undangan dalam unsur ketiga negara hukum merupakan ciri khas yang membedakan konsep negara hukum dengan konsep negara lainnya. Jadi, pemerintah tidak boleh bertindak sebelum ada peraturan perundang-undangannya.<sup>7</sup> Sementara itu, dengan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri, membuat

---

<sup>6</sup> Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Op.Cit*, hal 92

<sup>7</sup> *Ibid*

masyarakat yang merasa dirugikan mendapatkan rasa keadilan dan hakim-hakim di pengadilan menyelesaikan perkara-perkara masyarakat dengan prinsip independen.

Rakyat sebagai salah satu komponen negara hukum, tidak boleh dipakai pemerintah sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam hal ini, justru rakyat yang harus diberikan kebebasan oleh negara secara lahir batin untuk melakukan apa yang dikehendakinya, berdasarkan prinsip persamaan kedudukan hukum. Hal ini senada dengan tujuan negara hukum dari Immanuel Kant. Menurut Kant, negara harus menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, negara harus menciptakan pemisahan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat, serta di antara mereka tidak boleh ada satu pun yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya harus setara dan seimbang. Dengan demikian, negara harus hadir dalam penyelesaian perselisihan antar warga negara, dengan mengedepankan hak asasi manusia sebagai metode penyelesaiannya.

Pandangan dari beberapa ahli tentang negara hukum membuat konsepsi negara hukum secara substansif dapat membentuk fondasi hukum suatu negara tentang hak-hak mendasar dari individu sebagai warga negara. Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara hukum, saat ini memiliki tantangan terhadap penerapan konsep negara hukum tersebut. Hukum yang bergerak lebih lambat dibandingkan dengan dinamika masyarakat, pemerintah yang cenderung kaku dalam penerapan hukum, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi adalah contoh beberapa penerapan negara

---

<sup>8</sup> *Ibid*

hukum yang belum maksimal di Indonesia. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konsep negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berarti, demi mewujudkan tujuan tersebut, sudah seharusnya pemerintah dan rakyat kembali memahami makna konstitusi dan dasar negara Indonesia, karena semua tatanan negara hukum sampai kesejahteraan umum tersebut sudah diatur dalam konstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia seperti Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya mengatur masalah perundang-undangan, melainkan juga dalam segala masalah kehidupan.<sup>9</sup>

Cita-cita negara Indonesia seperti melindungi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia juga merupakan bagian dari konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Paragraf 4, yang berbunyi demikian:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

---

<sup>9</sup> Achmad Irwan Hamzani, “Mengagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya” *Yustisia*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014, hal. 141

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>10</sup>

Negara kesejahteraan adalah kelanjutan konsep negara hukum yang memiliki inti bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya.<sup>11</sup> Tanggung jawab negara dalam hal ini seperti memastikan setiap warga negara mendapat pemenuhan hak-hak asasi, dalam memperoleh kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, mendapat upah minimum sesuai kelayakan, memberikan pelayanan sosial yang terpadu sehingga semua warga negara dapat memperoleh layanan sosial yang baik, dan melindungi persamaan kedudukan hukum setiap warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan diperkenalkan saat Abad 18 melalui gagasan Jeremy Bentham.<sup>12</sup> Menurutinya, negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan setiap warga negaranya yang tercermin dalam kebijakan pemerintah. Selain itu, untuk mewujudkan negara kesejahteraan diperlukan hukum yang berdaulat, pelaksanaan konstitusi secara maksimal, dan pengembangan kebijakan sosial sesuai kebutuhan masyarakat.

Negara kesejahteraan merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran penting kepada negara dalam pelayanan sosial secara universal dan komprehensif terhadap

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pembukaan, Paragraf 4

<sup>11</sup> Alfitri, “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, Tahun 2012, Bulan September, (<https://media.neliti.com/media/publications/111583-ID-ideologi-welfare-state-dalam-dasar-negar.pdf>), hal. 454

<sup>12</sup> Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, Tahun 2019, Bulan Juni, hal. 254

warga negaranya.<sup>13</sup> Negara tidak menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi negara disini mengedepankan kepada peran aktif dari pemerintah dalam mengelola kebijakan yang bersumber pada pemenuhan hak-hak asasi setiap warga negara.. Negara kesejahteraan sebagai konsepsi suatu negara, memiliki makna dalam setiap pengertian kesejahteraan, diantaranya adalah:<sup>14</sup>

- 1) Sebagai kondisi sejahtera, dalam arti kehidupan manusia aman dan bahagia oleh terpenuhinya kebutuhan dasar, dan memperoleh perlindungan dari resiko yang mengancam kehidupan manusia tersebut;
- 2) Sebagai pelayanan sosial, dimana mencakup lima bentuk, yaitu jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial secara individu, dan pelayanan sosial dalam perumahan;
- 3) Sebagai tunjangan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas, seperti orang miskin, kaum disabilitas, pengangguran, sehingga mereka mendapatkan tunjangan sosial oleh negara;
- 4) Sebagai proses atau usaha terencana, dimana hal ini dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial, masyarakat, dan pemerintah demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian pelayanan secara terproses dan terencana.

Selain itu, di dalam konsep negara kesejahteraan terdapat hukum yang tidak hanya mengatur kebijakan-kebijakan dari pemerintah kepada warga negara, tetapi juga

---

<sup>13</sup> Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejahtera Dan Negara Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 54

<sup>14</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hal. 59

antar warga negara, agar tercipta keadilan dan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Baik negara hukum maupun negara kesejahteraan mengedepankan peran negara dalam mengatur dan mengelola tata kehidupan sosial. Utrecht berpendapat bahwa pekerjaan pemerintah dalam negara hukum modern sangatlah luas, yakni bertugas menjaga keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *welfare state*.<sup>15</sup> Itu berarti bahwa pelaksanaan hukum dalam konsep negara kesejahteraan diperlukan dalam upaya penertiban dan menekan terjadinya konflik antar warga negara. Budiardjo memaparkan bahwa terlepas dari ideologi suatu negara, setiap negara harus melaksanakan fungsi-fungsi mutlak, antara lain:<sup>16</sup>

- 1) Melaksanakan penertiban untuk mencegah bentrokan dalam masyarakat dan peran negara sebagai stabilisator;
- 2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- 3) Pertahanan negara dari ancaman negara lain;
- 4) Penegakan keadilan yang terlaksana melalui pengadilan-pengadilan.

Dengan terlaksananya fungsi-fungsi tersebut dengan baik, maka bukan tidak mungkin konsep negara kesejahteraan akan terwujud seiring perkembangan positif di negara tersebut yang sesuai dengan sifat hakikat dari negara kesejahteraan.

Hakikat negara kesejahteraan terdapat dalam harapan warga negaranya akan kehidupan yang terjamin oleh negara. Jaminan oleh negara tersebut tentu memiliki resiko. C.A Kulp dan John W memaparkan bahwa jaminan sosial terbagi atas dua

---

<sup>15</sup> Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, *Op.Cit*, hal. 258

<sup>16</sup> Oman Sukmana, "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", *Jurnal Sospol*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016, Bulan Juli, hal. 109

jenis resiko, yaitu jaminan sosial yang memiliki resiko fundamental, dan jaminan sosial yang memiliki resiko khusus.<sup>17</sup> Jaminan sosial yang memiliki resiko fundamental adalah kelompok yang sifatnya makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan jaminan sosial yang beresiko khusus adalah resiko yang bersifat makro individual, sehingga berdampak hanya kepada perorangan atau unit-unit usaha.<sup>18</sup> Dengan semakin banyak masyarakat yang tidak hidup dalam kesengsaraan, berarti konsep negara kesejahteraan sudah hidup dalam negara tersebut. Itu dapat digambarkan negara sebagai motor penggerak tujuan kehidupan masyarakat untuk senantiasa mencapai kesejahteraan dengan mengupayakan berbagai cara yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut ternyata tidak sesuai dengan realita kondisi di masyarakat, maka negara tersebut belum mampu mewujudkan apa yang dimaksud tujuan dari negara kesejahteraan.

Indonesia dengan segala dinamika sosialnya, masih mengupayakan mewujudkan konsep negara kesejahteraan yang diatur dalam konstitusi. Selain disebut di dalam pembukaan UUD NRI 1945, konsepsi negara kesejahteraan diatur secara eksplisit dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

- “1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

---

<sup>17</sup> Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987, hal. 7

<sup>18</sup> *Ibid*

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ”<sup>19</sup>

Pencantuman dasar sistem perekonomian yang diinginkan oleh bangsa Indonesia harus memperhatikan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.<sup>20</sup> Demi mewujudkan apa yang telah diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, pemerintah harus terlibat dan mengintervensi dengan membuat regulasi yang tidak sekedar pro rakyat, tetapi melihat perkembangan zaman, sehingga selain perekonomian tumbuh, tetapi juga terciptanya keadilan di masyarakat. Menurut Jimly Ashidiqqie, ketentuan tentang ekonomi dalam UUD NRI 1945 merupakan instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasaan perkembangan ekonomi untuk mencapai tujuan bersama yaitu terciptanya keadilan dan kemakmuran bersama serta kebebasan, dan konstitusi berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara, masyarakat, dan pasar.<sup>21</sup> Melihat dari apa yang telah ditetapkan dalam konstitusi, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial seluruh rakyat, dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam program pembangunan nasional yang telah dicanangkan.

Pemerintah adalah perwakilan negara dalam melaksanakan tugas mensejahterakan rakyatnya. Dalam mensejahterakan rakyatnya, banyak cara yang dilakukan pemerintah seperti membuat kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, hingga mencanangkan program pembangunan nasional. Utrecht berpendapat bahwa pembangunan nasional dimaknai sebagai usaha bersama untuk memperbaiki

---

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33

<sup>20</sup> Marilang, “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2012, Bulan Juni, hal. 268

<sup>21</sup> Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hal. 68-70

diri ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya.<sup>22</sup> Pembangunan nasional merupakan sinergitas pemerintah dan rakyat dalam menentukan langkah suatu negara ke depan demi mencapai kesejahteraan negara tersebut. Konsepsi pembangunan nasional pada dasarnya bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, namun pada perkembangannya, konsepsi ini hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan karena berbagai faktor seperti pergantian pemerintah yang menyebabkan arah program pembangunan nasional juga berganti, atau situasi tertentu seperti bencana alam, perang, hingga kedaruratan kesehatan seperti kondisi pandemi penyakit yang menyebabkan program pembangunan nasional dapat berubah secara cepat demi memenuhi kondisi rakyatnya. Akan tetapi, program pembangunan nasional harus mewujudkan dari tujuan negara. Pada dasarnya, pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, damai, dan rasa keadilan seluruh warga negara.<sup>23</sup>

Pembangunan nasional merupakan indikator penting dalam kemajuan suatu bangsa. Untuk melaksanakan program pembangunan nasional, dibutuhkan suatu perencanaan yang sangat mendetail. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan sesuai koridor yang sudah direncanakan dan tepat sasaran. Dengan adanya proses perencanaan, diharapkan ada suatu landasan yang menjadi acuan untuk pelaksanaan program pembangunan nasional.<sup>24</sup> Apabila pembangunan nasional tersebut terarah, maka pelaksanaannya dapat berjalan sesuai

---

<sup>22</sup> Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2009, hal. 12

<sup>23</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: PT. Cidesindo, 1996, hal. 26

<sup>24</sup> Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17, Nomor 1, Tahun 2020, Bulan Maret, hal. 103

dengan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Selain itu, perencanaan dalam pembangunan nasional menjadi bukti bahwa program pembangunan nasional diciptakan seharusnya bukan untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan usaha serius dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Di Indonesia, pembangunan nasional harus berlandaskan konstitusi dan Pancasila. Hal ini tercermin dalam program pembangunan nasional yang telah berjalan hingga saat ini.

Tahun 2014, Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo mengungkapkan konsep Nawacita pada pidato pertamanya saat dilantik menjadi Presiden. Presiden Joko Widodo memaparkan 9 (sembilan) program perubahan untuk Indonesia. Nawacita sendiri merupakan Bahasa Sansekerta yang berasal dari kata *nawa* yaitu sembilan dan *cita* yang berarti harapan. Nawacita merupakan sembilan harapan yang mampu mengubah Indonesia dalam lima tahun periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adapun intisari dari sembilan program Nawacita tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 2) Mmbangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 3) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;
- 4) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- 5) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

- 6) Meningkatkan kualitas hidup manusia;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.<sup>25</sup>

Dengan program Nawacita, diharapkan Indonesia mampu menjadi negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, serta menjadi bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan.<sup>26</sup> Namun setelah lima tahun berjalan, tepat pada tahun 2019, program Nawacita kemudian mengalami perubahan seiring bertambahnya periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada periode kedua Presiden Joko Widodo, program pembangunan nasional yang dicanangkan berubah menjadi 5 (lima) visi pembangunan untuk Indonesia, yaitu:

- 1) Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, dengan interkoneksi infrastruktur kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan perkebunan, dan perikanan;
- 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen terbuka;
- 3) Mengundang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan, dengan fokus meningkatkan sektor-sektor investasi;

---

<sup>25</sup> “Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat”,  
<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+U ntuk+Indonesia/0/infografis>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021

<sup>26</sup> *Ibid*

- 4) Reformasi birokrasi, dengan memberikan kecepatan pelayanan dan pemberian izin, penghapusan pola pikir linier, monoton, serta menciptakan birokrasi yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif;
- 5) APBN yang fokus dan tepat sasaran, dengan memastikan kemanfaatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>27</sup>

Perubahan konsep Nawacita ke lima visi untuk Indonesia tidak mengubah landasan pembangunan nasional, karena masih berlandaskan UUD NRI 1945 dan Pancasila. Selain itu, program pembangunan nasional yang disampaikan Presiden Joko Widodo menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi sekarang di masyarakat serta peraturan-peraturan yang telah ada agar tidak terjadi tumpang tindih hukum. Peraturan-peraturan tersebut menjadi instrumen hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional.

Instrumen hukum merupakan perangkat terpenting pemerintah yang dapat menentukan arah program pembangunan nasional. Instrumen merupakan suatu alat dan landasan suatu materi, dan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan suatu instrumen asas-asas dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat yang harus meliputi institusi atau lembaga dan proses yang dibutuhkan untuk menjadikan hukum dalam sebuah kenyataan.<sup>28</sup> Setiap program pembangunan nasional membutuhkan instrumen hukum untuk menjadi alat agar pembangunan nasional dapat berjalan

---

<sup>27</sup> “5Visi Jokowi Untuk Indonesia 2019-2024”,  
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a50d9104a9/5-visi-jokowi-untuk-indonesia-2019-2024>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021

<sup>28</sup> Sri Wajiyati, “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Justicia Islamica*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2018, Bulan Juni, hal. 124

sesuai yang telah direncanakan. Instrumen hukum tersebut baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, permasalahan yang juga sering terjadi adalah ada beberapa instrumen hukum yang sudah ada sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, sehingga dapat menghambat program pembangunan nasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mengkaji kembali instrumen hukum yang relevan di masyarakat. Salah dua instrumen hukum yang masih berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesejahteraan rakyat tidak bisa terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan pemerintah pada dasarnya merupakan hasil dari kebijakan yang dibuat Pemerintah, relevan dengan kondisi masyarakat. Dalam kaitan ini, pembangunan ekonomi dalam konsep Nawacita tahun 2014 hingga tahun 2019 tercantum dalam poin 7 (tujuh), yang menyebutkan bahwa akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan semakin ditegaskan di poin ketiga dalam lima visi pembangunan untuk Indonesia tahun 2019, yaitu mengundang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan. Hal ini diimplementasikan pemerintah sebagai upaya membangun pemerataan ekonomi dan pertumbuhan wilayah dengan menghadirkan kemudahan koneksitas hubungan antar daerah dan meningkatkan pertumbuhan

daerah termasuk desa-desa.<sup>29</sup> Pembangunan ekonomi dapat diharapkan bisa menciptakan lapangan usaha dan menurunkan tingkat pengangguran sehingga akan menciptakan kestabilan harga.<sup>30</sup> Dengan keberhasilan pembangunan ekonomi, maka investasi juga akan tumbuh. Investasi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan, sehingga sering disebut dengan *engine of growth*.<sup>31</sup> Investasi juga disebut penanaman modal. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah:

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”<sup>32</sup>

Pertumbuhan investasi dalam suatu negara akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat seperti ekspor, devisa negara, bea dan cukai, pendapatan negara, hingga ketersediaan lapangan pekerjaan akan meningkat. Dengan meningkatnya investasi, justru akan menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah, dimana penggunaan teknologi informasi dalam suatu negara harus juga sejalan dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang perekonomian.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali kegiatan perekonomian. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi saat ini, telah memungkinkan hubungan sesama masyarakat dapat

---

<sup>29</sup>Mochdar Soleman, Mohammad Noer, “Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015”, *Jurnal Politik, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017*, hal. 1970

<sup>30</sup> Tevi Mahriza, Syamsul Amar B, “Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Asing, Tenaga Kerja Dan Infrastruktur Terhadap Perekonomian Di Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, Bulan Agustus*, hal. 692

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1)

berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek jarak dan waktu. Adanya media-media komunikasi dan informasi yang semakin maju, memudahkan orang dalam memberikan pelayanan dan fungsi yang lebih efisien dalam berkomunikasi. Diantara media yang mampu melakukan hal ini adalah komputer. Melalui komputer, *gadget* serta perangkat-perangkat lainnya, sekarang setiap kita dapat dengan mudah mengakses internet.<sup>33</sup> Banyaknya aktivitas yang menggunakan jasa internet serta komputer yang dilakukan setiap orang, mengakibatkan perlunya perlindungan terhadap informasi yang ada dalam komputer.<sup>34</sup>

Salah satu program pembangunan nasional dalam lima visi untuk Indonesia adalah pembangunan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan hak warga negara Indonesia untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi demi kelangsungan hidupnya. Hal ini diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi demikian:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>35</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, membentuk undang-undang khusus guna mengakomodir kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>33</sup> Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cetakan pertama, 2009, hal.1

<sup>34</sup> Budi Agus Riswandi, “Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23, Nomor 3, Tahun 2016, Bulan Juli, hal.346

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28F

Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE. Berlakunya Undang-Undang ITE membuat harapan akan meningkatnya efektifitas serta efisiensi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang ITE, teknologi informasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.<sup>36</sup> Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun, melalui setiap mekanisme distribusi multimedia, dianggap bagian dari teknologi informasi. Undang-Undang ITE sendiri mengatur tentang hal-hal seperti Informasi, Dokumen, Tanda Tangan Elektronik dalam Bab III, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dalam Bab IV, Transaksi Elektronik dalam Bab V, Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi dalam Bab VI, Perbuatan yang Dilarang dalam Bab VII, Penyelesaian Sengketa dalam Bab VIII, Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat dalam Bab IX, Penyidikan dalam Bab X, dan Ketentuan Pidana dalam Bab XI. Dengan diaturnya hal-hal tersebut, dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menggunakan media elektronik dan transaksi elektronik.

Mengingat perkembangan utama yang mendasari pembuatan Undang-Undang ITE di latar belakang oleh perkembangan transaksi elektronik yang begitu pesat, maka seharusnya pejabat umum seperti Notaris yang bertugas melayani

---

<sup>36</sup> Indonesia, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 Angka 3

masyarakat diharapkan mengikuti serta beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Pengertian, tugas dan kewenangan Notaris secara komprehensif telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”<sup>37</sup>

Abdul Ghofur Anshori memaparkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum harus sedapat mungkin menjalankan tugas jabatannya, yaitu:

- 1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan umum, artinya bahwa akta yang dibuat harus memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak yang berkepentingan.
- 2) Akta Notaris harus berdampak positif, artinya adalah akta Notaris harus memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>38</sup>

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peran dan tugas yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tugas Notaris secara umum adalah memberikan bukti tertulis atas peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Notaris juga harus bisa mengakomodir kepentingan para pihak, sehingga para pihak mendapatkan jaminan kepastian hukum sampai kepentingan para pihak

---

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 1

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hal 90

terpenuhi, terutama dalam pembuatan akta. Salah satu tahapan dalam pembuatan akta adalah pembacaan akta. Ketentuan pembacaan akta dalam kewajiban Notaris memiliki makna bahwa Notaris berkewajiban untuk menyampaikan advokasi hukum berkaitan dengan akta dan berhubungan dengan pihak-pihak yang tercantum dalam akta. Pembacaan akta oleh Notaris di hadapan penghadap juga bertujuan agar para penghadap mengerti terhadap maksud dan tujuan akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, setelah akta selesai dibacakan, para penghadap menandatangani akta tersebut sebagai bentuk persetujuan telah mengerti dan menyetujui isi akta tersebut.<sup>39</sup>

Pembacaan akta adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembuatan akta. Hal tersebut menjadi penting, karena dalam pembacaan akta tersebut tertuang segala informasi mengenai isi akta. G.H.S Lumbun Tobing menyatakan apabila Notaris sendiri yang membacakan akta, para penghadap mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang telah mereka dengar dan Notaris memperoleh keyakinan terhadap isi akta yang telah disepakati sesuai kehendak penghadap.<sup>40</sup> Pembacaan akta secara langsung di hadapan penghadap merupakan bagian dalam pembuatan akta Notaris secara konvensional yang membutuhkan kehadiran serta kedudukan fisik dan secara nyata dari pihak yang berkepentingan.

Secara mewakili ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan Notaris membacakan akta dihadapan penghadap

---

<sup>39</sup> Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, *Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9, No. 1, Mei 2020

<sup>40</sup> G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1996, hal 201

dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan. Sedangkan untuk akta yang dibuat tidak langsung dihadapan Notaris seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, penghadap masih dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dan disaksikan oleh Notaris, sehingga pembacaan akta oleh Notaris di hadapan penghadap dengan kehadiran fisik tidak lagi diperlukan. Pemegang saham dimanapun berada dapat mengikuti dan dianggap hadir dalam RUPS dan memiliki hak suara yang akan tetap dihitung dalam quorum kehadiran. Dengan demikian, seharusnya pembacaan akta Notaris dapat dilakukan secara langsung dihadapan penghadap maupun melalui media elektronik dan kedua hal tersebut seharusnya tidak mengurangi keautentikan akta tersebut sehingga ada kepastian hukum dalam pembacaan akta Notaris.

Kepastian hukum merupakan intisari dari pembuatan suatu peraturan. Kepastian hukum merujuk kepada penegakan hukum yang jelas, dan mewujudkan keadilan yang konsisten dan konsekuen. Utrecht memaparkan, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak, dan kemanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.<sup>41</sup> Kewajiban Notaris dalam membacakan akta di hadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya dapat dilakukan juga melalui media elektronik, karena sudah ada

---

<sup>41</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 23.

peraturan yang mendukung pembacaan akta yang tidak bertemu langsung secara fisik, tetapi dapat dilakukan melalui telekonferensi, meskipun hal tersebut baru berlaku untuk akta RUPS saja. Sedangkan, akta-akta lain belum bisa diterapkan karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang pembacaan akta melalui telekonferensi atau media elektronik tersebut. Pembacaan akta sebenarnya dapat dilaksanakan melalui media elektronik, tetapi untuk penandatanganan akta secara elektronik hanya dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan-ketentuan tanda tangan elektronik di Undang-Undang ITE dan juga tidak berlaku untuk Undang-Undang Jabatan Notaris.

Setiap aturan dibuat untuk memenuhi asas legalitas. Pengertian asas legalitas dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”<sup>42</sup>

Meski memiliki intisari yang sama, namun asas legalitas disini berbeda dengan asas legalitas yang berada di dalam hukum pidana. Legalitas yang dimaksud adalah suatu keabsahan dalam peraturan tersebut. Pembacaan akta Notaris adalah hal kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi apabila pembacaan akta tersebut menggunakan media elektronik, maka akan ada akibat hukum dari perbuatan tersebut, karena pembacaan akta melalui media elektronik tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akibat hukum tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9), yang menyebut bahwa jika

---

<sup>42</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, , Pasal 1 Ayat 1

salah satu syarat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dengan demikian, kedudukan akta yang dibacakan melalui media elektronik menjadi tidak sah sebagai akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Sementara, untuk Undang-Undang ITE, masih bisa dikatakan sebagai dokumen elektronik, meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta Notaris merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, setidaknya peraturan tersebut telah menjadi dasar legalitas penggunaan media elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, juga kerangka hukum yang bekerja dalam suatu transaksi elektronik. Selanjutnya, demi kepentingan bersama, tentu utamanya adalah kesadaran dan kontribusi semua komponen bangsa untuk tetap dapat menjalankan pekerjaan secara elektronik, sehingga cukup membantu perputaran roda perekonomian.

Sejarah mencatat pada tahun 2020, dunia mengalami gejolak yang sangat besar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, tidak terkecuali di Indonesia. Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *COVID-19* yang selanjutnya disebut Keppres 11/2020, menetapkan *COVID-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kondisi ini membuat masyarakat sulit berinteraksi secara langsung. Jika ingin berinteraksi secara langsung, masyarakat diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, hingga

mengurangi mobilitas sosial. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya syarat kehadiran fisik menjadi tidak lagi bersifat mutlak.

Perlu dicatat bahwa penetapan keadaan darurat dalam penanggulangan wabah *COVID-19* dengan Keppres 11/2020, sebenarnya adalah turunan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang memberikan kewenangan pemerintah melakukan penetapan untuk itu.<sup>43</sup> Jadi keberadaan Keppres 11/2020 adalah menjalankan amanat Undang-Undang, sehingga selayaknya demi kepentingan hukum yang lebih besar dapat mengesampingkan norma sumir akibat letaknya yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris. Demi kepentingan publik yang lebih besar, seharusnya norma keharusan dalam kewajiban pada Pasal 16 ayat (1) huruf (m) tersebut setidaknya dapat dikesampingkan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, pertemuan fisik justru dianggap bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih besar dan utama, sehingga selayaknya tidak berdampak apapun terhadap penyelenggaraan jasanya secara elektronik.

Sikap penerimaan masyarakat terhadap legalitas akta yang dibacakan melalui media elektronik juga dijadikan acuan dalam penelitian ini. Setiap peraturan dibuat harus relevan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat, tidak hanya saat ini, melainkan juga yang akan datang. Kewajiban pembacaan akta Notaris melalui media elektronik memang belum menjadi pilihan yang tepat saat ini, karena Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengakomodir hal tersebut, sehingga pelaksanaannya masih menggunakan sistem konvensional, yaitu

---

<sup>43</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit*

kehadiran penghadap, saksi, dan juga Notaris. Dalam kondisi darurat seperti pandemi *COVID-19* pun, banyak Notaris harus tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk kewajiban membacakan akta di depan penghadap secara tatap muka, meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mengurangi resiko penularan *COVID-19*. Hal tersebut dilakukan mengingat keabsahan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi di bawah tangan, apabila Notaris membacakan akta melalui media elektronik. Pada akhirnya, masyarakat hanya dapat melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang, seperti menyetujui akta yang dibacakan di hadapan Notaris secara langsung demi terpenuhinya asas legalitas dalam akta tersebut.

Transaksi elektronik pada dasarnya merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan menggabungkan sistem elektronik dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya terintegrasi dengan komputer atau internet. Berdasarkan fakta, data, dan aturan-aturan tersebut, maka sangatlah penting peran bagi Notaris untuk mengetahui, serta menjalankan kewajibannya, tidak hanya saat-saat tertentu seperti pandemi *COVID-19* saja, melainkan juga untuk waktu yang akan datang. Adanya wacana dari Ikatan Notaris Indonesia atau INI untuk membahas penerapan media elektronik dalam tupoksi Notaris, semakin menguatkan penggunaan media elektronik bagi keberlangsungan hidup Notaris kedepannya. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam tesis dengan judul **“Analisis Kewajiban Pembacaan Akta Notaris Melalui Media Elektronik”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah melihat dari latar belakang permasalahan, maka dalam penulisan tesis ini, rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban Notaris membacakan akta yang dibuatnya?
- 2) Bagaimana kedudukan hukum akta Notaris yang pembacaannya menggunakan media elektronik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- 1) Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan-peraturan terkait kewajiban pembacaan akta Notaris melalui media elektronik;
- 2) Menyusun rekomendasi pemecahan masalah terkait kewajiban pembacaan akta Notaris melalui media elektronik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, bahan studi dan dapat memberikan masukan bagi perkembangan di bidang kenotariatan terutama mengenai kewajiban pembacaan akta oleh Notaris.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan menjadi pedoman serta masukan bagi para Notaris, akademisi, maupun pihak-pihak yang terkait dengan kewajiban pembacaan akta Notaris.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Penulisan tesis ini akan diuraikan dalam lima bab yang masing-masing terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis, dan penutup serta kesimpulan.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab 1 merupakan latar belakang Penulis melakukan penelitian dengan mengenalkan isu hukum yang tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab 2 dibagi menjadi dua sub-bab penjabaran konsep yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori adalah teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan isu hukum yang diteliti.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III merupakan metode penelitian yang dijabarkan menjadi jenis penelitian, objek penelitian, sifat analisis, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam bab ini pula diuraikan hambatan-hambatan yang dialami penulis dan solusinya.

#### BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Bab IV akan membahas pokok permasalahan yang menjadi penelitian dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan, teori, konsep, serta asas-asas hukum. Kemudian penulis akan menguraikan secara terperinci atas pokok permasalahan yang dalam hal ini pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam membacakan akta, serta kedudukan akta yang dibacakan Notaris dengan menggunakan media elektronik

#### BAB V :PENUTUP

Kesimpulan merupakan hasil dari keseluruhan rangkaian penelitian yang bertujuan sebagai panduan atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Penulis juga memberikan saran terhadap penelitian ini agar kedepannya dapat menjadi evaluasi dari sistem hukum secara normatif